



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

UNIMUS

A University for the Excellence

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor: STD/UNIMUS/065

01 Agustus 2020



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang 50273

 info@unimus.ac.id  www.unimus.ac.id / pmb.unimus.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 074/UNIMUS/SK.OT/2020

tentang

STANDAR MUTU PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan standar dan tertib administrasi untuk proses pembelajaran program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka perlu disusun standar pelaksanaannya;
b. bahwa standar mutu sebagaimana tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor:159/KEP/I.O/D/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2019-2023;
4. Surat Keputusan Rektor UNIMUS Nomor: 001/UNIMUS/SK.AK/2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Memperhatikan : Surat dari Ketua LP3M UNIMUS Nomor: 0339/UNIMUS.K/EP/2020 tertanggal 2 Agustus 2020 tentang Permohonan Pengesahan dan Penerbitan SK Rektor Standar Mutu MBKM;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG STANDAR MUTU PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG;
- KEDUA : Standar pembelajaran merdeka belajar kampus merdeka Universitas Muhammadiyah Semarang sebagaimana lampiran dalam surat keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 20 Rajab 1442 H

20 September 2020 M



Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. BPH UNIMUS
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua LP3M
4. Para Dekan
5. Para Kepala Unit

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/065
		Revisi : 02
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	Tanggal : 1 Agustus 2020
		Halaman 1 dari 13



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN MBKM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. RNgt. Amin Samiasih, S.Kp., M.Si.Med.	Tim Penyusun		01/08/2020
2. Pemeriksaan	Dr. RNgt. Amin Samiasih, S.Kp., M.Si.Med.	Sekbid Penjaminan Mutu		01/08/2020
3. Persetujuan	Dr. Edy Soesanto, S.Kp., M.Kes.	Ketua LP		01/08/2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.	Ketua Sen		01/08/2020
5. Pengendalian	Dr. RNgt. Amin Samiasih, S.Kp., M.Si.Med.	Sekbid Penjaminan Mutu		01/08/2020

Dokumen ini adalah hak milik intelektual Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Rektor.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/065
		Revisi : 02
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	Tanggal : 1 Agustus 2020
		Halaman 2 dari 13

CATATAN PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Bagian yang Dirubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/065
		Revisi : 02
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	Tanggal : 1 Agustus 2020
		Halaman 3 dari 13

DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN

No.	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1	LP3M	Dikendalikan	Master
2	Rektor	Dikendalikan	Copy 1
3	Wakil Rektor	Dikendalikan	Copy 2
4	Dekan	Dikendalikan	Copy 3
5	Kepala Unit Kerja	Dikendalikan	Copy 4
6	Ketua Program Studi	Dikendalikan	Copy 5

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/065
		Revisi : 02
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	Tanggal : 1 Agustus 2020
		Halaman 4 dari 13

DAFTAR ISI

Cover.....	1
Catatan Perubahan	2
Distribusi Pemegang Copy Dokumen.....	2
Daftar Isi	4
1. Visi, Misi dan Tujuan	5
2. Rasional.....	6
3. Penanggung Jawab.....	6
4. Definisi Istilah.....	6
5. Pernyataan Isi Standar.....	9
6. Strategi	11
7. Indikator.....	11
8. Dokumen Terkait	12
9. Daftar Pustaka.....	12

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/065
		Revisi : 02
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	Tanggal : 1 Agustus 2020
		Halaman 5 dari 13

1. Visi, Misi dan Tujuan

a) Visi :

Menjadi Universitas yang unggul, berkarakter, berbasis teknologi, dan berwawasan Internasional.

b) Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan relevan dengan tantangan global.
2. Mengembangkan suasana akademik dan tata kelola yang professional.
3. Mengembangkan kerjasama yang luas baik dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mengembangkan karakter kewirausahaan di kalangan sivitas akademika.
5. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam pada semua aspek kehidupan kampus.

c) Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan mandiri dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif.
2. Menghasilkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah yang berkualitas berskala national maupun international yang berkontribusi terhadap pengembangan ipteks dan kesejahteraan masyarakat.
3. Terwujudnya suasana akademik yang kondusif, otonom, dan berkualitas.
4. Menghasilkan sumber daya insani yang profesional, kreatif, dan berkarakter.
5. Terwujudnya institusi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.
6. Terwujudnya kerjasama kemitraan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang saling menguntungkan di tingkat nasional dan international dalam rangka meningkatkan daya saing perguruan tinggi.
7. Menghasilkan karakter wirausaha bagi sivitas akademika untuk meningkatkan kemandirian.
8. Terwujudnya kehidupan kampus yang dilandasi nilai-nilai Islam.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/065
		Revisi : 02
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	Tanggal : 1 Agustus 2020
		Halaman 6 dari 13

2. Rasional

Standar proses pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

3. Penanggung Jawab

Dalam implementasi standar proses pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Pimpinan Unimus.
- b. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unimus.
- c. Lembaga Study al Islam Kemuhammadiyah (LSIK) Unimus.
- d. Pimpinan Fakultas.
- e. Pimpinan Program Studi.

4. Definisi Istilah

- a. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar.
- b. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- c. Standar proses pembelajaran mencakup:
 - 1) karakteristik proses pembelajaran;
 - 2) perencanaan proses pembelajaran;
 - 3) pelaksanaan proses pembelajaran;
 - 4) beban belajar mahasiswa.
- d. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - 1) *Interaktif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - 2) *Holistik*, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/065
		Revisi : 02
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	Tanggal : 1 Agustus 2020
		Halaman 7 dari 13

komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.

- 3) *Integratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - 4) *Saintifik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - 5) *Kontekstual*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - 6) *Tematik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - 7) *Efektif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - 8) *Kolaboratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - 9) *Berpusat pada mahasiswa*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
 - 10) *Penanaman nilai Islam*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran dengan nuansa dan strategi yang memungkinkan penanaman nilai-nilai Islam berdasarkan perspektif Muhammadiyah.
- e. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/065
		Revisi : 02
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	Tanggal : 1 Agustus 2020
		Halaman 8 dari 13

rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.

- f. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- g. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- h. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- i. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- j. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.
- k. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- l. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/065
		Revisi : 02
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	Tanggal : 1 Agustus 2020
		Halaman 9 dari 13

- m.1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik laboratorium, praktik klinik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- n. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- o. Beban belajar adalah jumlah sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi merancang karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai Islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran.
- b. Ketua Program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.
- c. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- d. Program studi merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya.
- e. Dosen pengampu matakuliah merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara *on-line* dan *off-line* dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
- f. Dosen pengampu mata kuliah menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.
- g. Setiap dosen merancang mata kuliah ke dalam desain rencana pembelajaran

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/065
		Revisi : 02
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	Tanggal : 1 Agustus 2020
		Halaman 10 dari 13

semester (RPS) dan dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat :

- 1) Nama Program studi;
 - 2) Nama dan kode mata kuliah
 - 3) Semester
 - 4) Jumlah sks
 - 5) Nama dosen pengampu
 - 6) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
 - 7) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajran lulusan.
 - 8) Bahan kajian
 - 9) Metode pembelajaran
 - 10) Waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran
 - 11) Pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester
 - 12) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
 - 13) Daftar referensi yang digunakan
- h. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh LP3M.
- i. Setiap dosen pengampu praktikum menyusun modul/petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis.
- j. Dosen pengampu mata kuliah merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan *Learning Outcome*.
- k. Bentuk Pembelajaran pada proses pembelajaran Merdeka belajar dan kampus merdeka (MBKM) berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/065
		Revisi : 02
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	Tanggal : 1 Agustus 2020
		Halaman 11 dari 13

6. Strategi

- Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.
- Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan setiap semester.
- Membina kerjasama dengan mitra terkait MBKM

7. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang diserahkan setiap dosen maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.	100%
Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen menampilkan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa dan menanamkan nilai islam.	100%
Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan.	75% s.d. 100% mata kuliah.
Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan. $PJP = (JP/JB) \times 100\%$ JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN) JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan.	$PJP \geq 20\%$
Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada	100% pada program studi non kesehatan

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/065
		Revisi : 02
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	Tanggal : 1 Agustus 2020
		Halaman 12 dari 13

Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan nilai-nilai Islam perspektif Muhammadiyah	100% proses pembelajaran Dosen Tetap Program Studi (DTPS) melakukan integrasi dengan nilai-nilai Islam perspektif Muhammadiyah
Persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan	100%
Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	≥ 30% jumlah penelitian dan/ atau PkM DTPS yang hasilnya telah diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir
Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan internasional terhadap jumlah mahasiswa	Persentase prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional ≥ 0,05%
Persentase tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen	85%

8. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar proses pembelajaran ini diperhatikan pula kaitannya dengan:

- Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dosen.
- Hasil rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa.
- Jurnal dan kontrak belajar.

9. Daftar Pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : STD/UNIMUS/065
		Revisi : 02
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	Tanggal : 1 Agustus 2020
		Halaman 13 dari 13

dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Keputusan bersama menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri agama, menteri kesehatan, dan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 01/KB/2020 nomor 516 tahun 2020 nomor HK.03.01 /menkes /363/2020 nomor 440-882 tentang panduan peinyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun akademtk 2020/2021 di masa pandemi corona virus desease 2019 (covid_19).
- g. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi.